

jurnal ayu keke.docx

by

Submission date: 15-Sep-2021 01:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1648896491

File name: jurnal ayu keke.docx (89.59K)

Word count: 3310

Character count: 21673

KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PRABAYAR TELEPON SELULER MENGGUNAKAN NIK DAN KK (Studi Kasus di Dinas Komunikasi Dan Informatika Sidoarjo)

Ayu Keke Pramesti ¹⁾ Ahmad Riyadh ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

ayukekepramesti21@gmail.com , dimasnurarif@rocketmail.com

Abstract – The purpose of this study was to analyze and describe the implementation of the mobile phone prepaid card registration policy using NIK and KK number (Study in the Communication and Informatics Office of Sidoarjo Regency) and describe supporting and inhibiting factors in the implementation of mobile phone prepaid card registration policy using NIK and KK number (Study in Sidoarjo District Communication and Informatics Office). Data analysis is done with miles and huberman interactive model analysis consisting of data collection, data reduction and data presentation. The results showed the implementation of the mobile phone prepaid card registration policy using NIK and KK Number in the Sidoarjo Communication and Informatics Office can be seen from: a) Communication, showing that the delivery of mobile phone prepaid card registration using NIK and KK against the target group which in this case is the community is done through socialization. Initial socialization was conducted in 2017; b) Resources, showing that existing employees are considered sufficient when viewed in terms of quality and quantity. Related to the facility side, it is in good condition and still suitable for use in the implementation of prepaid mobile phone card registration using NIK and KK; c) Disposition, indicating that the attitude and commitment of the implementer of prepaid mobile phone card registration using NIK and KK in carrying out duties is in accordance with the code of ethics. If there is a discrepancy in the implementation of prepaid mobile phone card registration using NIK and KK, the executor will give an award in the form of money and charter and punishment or punishment that depends on the superior; d) Bureaucratic structure, indicating that there has been a conformity between the implementing structure in the implementation of prepaid mobile phone card registration using NIK and KK. The results of the study also showed that the supporting factors for the implementation of mobile phone prepaid card registration policies using NIK and KK Number in the Sidoarjo Communication and Informatics Office, namely the socialization carried out on social media and other media, the enthusiasm of the public or customers related to the registration of mobile phone prepaid cards using NIK and KK numbers and the procedures carried out to register are considered easy and free of charge, while the inhibition factors consist of a lack of accuracy of customer or community data, misuse of customer or community data and lack of security in protecting public or customer data.

Keywords: Implementation, Policy, Prepaid Card

Key word : Actors responsibility; Community empowerment; Snack village.

Abstrak – Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan nomor KK (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo) serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan nomor KK (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo). Analisis data menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo dapat dilihat dari: a) Komunikasi, menunjukkan bahwa penyampaian tentang registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK terhadap kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi awal dilakukan pada tahun 2017; b) Sumberdaya, menunjukkan bahwa pegawai yang ada dianggap telah mencukupi apabila dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas. Terkait dengan sisi fasilitas, fasilitas yang ada dalam kondisi baik dan masih layak untuk digunakan dalam pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK; c) Disposisi, menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dalam menjalankan tugas adalah sesuai dengan kode etik. Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK maka pelaksana akan memberikan *award* berupa uang dan piagam serta *punishment* atau konsekuensi yang mempunyai sifat tergantung dari pihak atasan; d) Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian antara struktur pelaksana dalam pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika

Sidoarjo yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan di media sosial dan media lain, adanya antusiasme dari masyarakat atau pelanggan terkait dengan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan nomor KK serta tata cara yang dilakukan untuk melakukan registrasi dianggap mudah dan tidak dipungut biaya, sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya ketepatan data pelanggan atau masyarakat, adanya penyalahgunaan data pelanggan atau masyarakat serta kurangnya keamanan dalam melindungi data masyarakat atau pelanggan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Prabayar

I.PENDAHULUAN

Definisi dari telepon seluler merupakan rangkaian telepon yang dioperasikan dengan gelombang radio yang memiliki pancaran frekuensi yang tinggi yang berguna untuk menyalurkan suara serta pesan data dalam formasi digital [3]. Pada awal tahun 2000an, belum banyak orang Indonesia yang menggunakan telepon genggam. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa telepon seluler adalah kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier. Namun kini, telepon seluler dianggap sebagai kebutuhan utama per individu. Pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 261 juta jiwa di mana jumlah telepon seluler yang digunakan adalah 236 juta unit [1]. Pengguna telepon seluler di Indonesia berasal dari berbagai kalangan, tapi semuanya selalu menginginkan paket internet dengan harga yang terjangkau. Akibatnya, tidak sedikit yang rela mengganti kartu SIM demi merasakan promo paket internet yang murah. Dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk mengganti kartu SIM nyatanya membuat pemerintah menerapkan kebijakan registrasi kartu seluler prabayar. Dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk mengganti kartu SIM nyatanya membuat pemerintah menerapkan kebijakan registrasi kartu seluler prabayar.

Kebijakan tentang registrasi kartu seluler prabayar diterapkan sejak 31 Oktober 2017 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) memberlakukan registrasi kartu prabayar yang harus divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Pendaftaran kartu prabayar dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan cara membeli kartu perdana baru serta pendaftaran ulang dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan lama dengan memvalidasi data calon pelanggan sesuai dengan NIK serta nomor Kartu Keluarga (KK) yang telah terekam digital di dalam bank data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang, maka berdampak pada pelanggan yang tidak dapat mengaktifkan kartu serta nomor pelanggan akan diblokir dalam kurun waktu 2 bulan. Terkait demikian, pengguna jasa telekomunikasi wajib untuk menyelesaikan registrasi ulang kartu prabayar paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Apabila sampai tanggal tersebut belum melakukan pendaftaran ulang maka diberi dispensasi waktu 60 hari dan akan diberikan ketentuan blokir kartu secara bertahap. Pada 30 hari pertama, kartu tidak akan dapat digunakan untuk telepon dan mengirimkan pesan singkat atau sms. Apabila dalam kurun waktu 30 hari tersebut belum melakukan registrasi ulang maka 15 hari selanjutnya kartu prabayar tidak dapat digunakan untuk menerima telepon dan menerima pesan singkat atau sms. Apabila dalam kurun waktu tersebut masih belum melakukan registrasi ulang maka layanan internet pada nomor pengguna akan dimatikan dan nomor akan diblokir [4].

Gambar 1 Data Registrasi Kartu Prabayar di Indonesia Tahun 2017-2018



Sumber Data: Katadata Registrasi kartu prabayar 2018

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, diketahui telah ada 323 juta kartu SIM yang teregistrasi ulang oleh pemilik dengan dukungan data KK dan KTP dalam kurun tahun kurang satu tahun di Indonesia. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan registrasi kartu prabayar menggunakan NIK dan nomor KK. Masih perlu dilakukan langkah tegas dan strategis untuk mengurangi adanya tindakan penyalahgunaan NIK dan atau nomor KK [2]

II. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan menggambarkan fenomena secara detail. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Fokus dari penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer yang di dapat dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, masyarakat dan pengguna provider dan Data sekunder diperoleh dari data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menerapkan Teknik analisis data dengan analisis model interaktif Miles dan Huberman

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK

Pada model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut empat variabel George C. Edward III berkaitan dengan implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian tentang registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK terhadap kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat dilakukan melalui sosialisasi.

“...Penyampaian tentang registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dilakukan melalui sosialisasi yang berkerja sama dengan provider di seluruh Indonesia mulai dari tahun 2017...”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa penyampaian registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dilakukan melalui sosialisasi. Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, masyarakat mengaku bahwa pihaknya mengetahui sosialisasi tersebut dan membuat pihaknya menjadi tahu tentang kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK yang telah diterapkan.

“...Iya, tau mbak kalau harus registrasi kartu prabayar pakai NIK dan nomor KK. Tau nya sih dari sosial media dulu. Soalnya waktu itu kan sempet ramai dibicarakan di sosial media...” (Wawancara dengan Agus, selaku masyarakat)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui adanya kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK yang diatur dalam Peraturan Menteri KOMINFO No 12 Tahun 2016 Bab II Pasal 3. Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui informasi tentang registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo dan dari berita dan media sosial. Pada praktiknya, tidak ada kendala saat dilakukan penyampaian tentang registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang turut mempengaruhi dalam implementasi. Hal ini dikarenakan seakurat-akuranya sebuah komunikasi serta ketentuan yang jelas tidak akan dapat maksimal apabila tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan dan mendukung kebijakan tersebut secara efektif. Terkait dengan jumlah pegawai yang ada, terdapat 52 personil yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika

Sidoarjo. Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang ada dianggap telah mencukupi apabila dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas.

“...Sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo sudah dianggap mencukupi dari sisi kualitas dan kuantitas...” (Wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo)

Apabila dilihat dari segi informasi, cara yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo dalam menyampaikan perubahan aturan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK adalah sosialisasi melalui media sosial yang dimiliki. Kondisi demikian membuat masyarakat semakin memahami tentang prosedur registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK.

Terkait dengan sisi fasilitas, sumber daya yang diperlukan dalam registrasi kartu Prabayar telepon seluler yang mana bekerjasama dengan provider seluruh Indonesia dan juga melalui media sosial pihak terkait.. Seluruh fasilitas yang ada dirasa dapat memperlancar implementasi kebijakan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator yang memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dalam menjalankan tugas adalah sesuai dengan SOP dan kode etik.

“...Kita menyesuaikan dengan SOP dan kode etik yang ada dalam melakukan registrasi kartu Prabayar...” (Wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo)

Informan lain menambahkan bahwa pihak provider merasa terbantu dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo terkait dengan pelayanan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK pada masyarakat Sidoarjo.

“...Sangat terbantu sekali dengan pelayanan yang diberikan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo terkait dengan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK...” (Wawancara dengan pegawai provider kartu Prabayar Indosat)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat ditarik garis besar bahwa disposisi tampak pada adanya sikap dan komitmen dari pelaksana registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dalam menjalankan tugas yaitu sesuai dengan SOP dan kode etik. Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK maka pelaksana akan memberikan *award* berupa uang dan piagam serta *punishment* atau hukuman yang sifatnya tergantung dari pihak atasan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi apabila dianalisis dengan seksama merupakan kebijakan dengan struktur birokrasi yang telah terfragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan sehingga diperlukan suatu koordinasi. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, telah terdapat kesesuaian antara struktur pelaksana dalam pelaksanaan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK.

“...Struktur dari pelaksana yang melaksanakan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dianggap telah sesuai...” (Wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian dari struktur pelaksana dalam pelaksanaan registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK. Selanjutnya, bentuk tanggungjawab pelaksana registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo dilakukan berdasarkan SOP. Dari pihak masyarakat menunjukkan bahwa pihaknya merasa telah ada kesesuaian terkait dengan praktik registrasi kartu Prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK yang dilakukan dengan prosedur yang ada.

“...ya menurut saya sudah sesuai mbak, karena kalo tidak sesuai kita enggak bisa registrasi...” (Wawancara dengan nafisah, selaku masyarakat)

“...iya sudah sih mbak, saya sudah melakukannya sesuai dengan prosedur dan tata caranya...” (Wawancara dengan Hendra, selaku masyarakat)

“...kalo masalah registrasi mbak menurut saya sih saya sudah sesuai prosedurnya. Ya kan karena kalo enggak sesuai prosedurnya takutnya nanti kedepannya ada salah informasi mbak, contoh nih mbak kalo semisal saya registrasinya pake nomor nik ktp orang lain kan pasti enggak bisa ...” (Wawancara dengan Agus, selaku masyarakat)

Namun, pada praktiknya ditemui kebocoran data di mana data pribadi dan nomor telepon masyarakat disalahgunakan oleh pihak kurang bertanggungjawab.

“...Semoga ke depannya, dilakukan peningkatan keamanan untuk melindungi data pelanggan...” (Wawancara dengan Agus, selaku masyarakat)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat ditarik **2** kesimpulan besar bahwa struktur birokrasi tampak pada kesesuaian antara struktur pelaksana dalam pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

Pada sisi lain, hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo.

“...kalau menurut saya lebih ke adanya sosialisasi itu di semua media seperti di media sosial dan televisi serta radio juga, mungkin itu ya yang menjadi faktor pendukungnya...” (Wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo)

Informan lain menambahkan:

“...saya pribadi sih mungkin ke adanya antusiasme masyarakat juga, karena kan mereka juga takut kalau tidak registrasi maka kartunya akan hangus...” (Wawancara dengan pegawai provider kartu prabayar Telkomsel)

“...saya pribadi anggapnya sih pada kemudahan dalam registrasi itu sendiri dan gratis ya...” (Wawancara dengan pegawai provider kartu prabayar Indosat)

Beberapa kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa hal yang mendukung implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo terdiri dari adanya sosialisasi yang dilakukan di berbagai media, antusiasme masyarakat dan kemudahan dalam registrasi kartu prabayar telepon seluler.

Terkait dengan hal yang menghambat, berikut hasil wawancara yang diperoleh:

“...kalau untuk penghambatnya itu mungkin adanya data pelanggan atau pengguna yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan data diri yang dimiliki oleh pelanggan atau pengguna yang bersangkutan...” (Wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo)

Informan lain menambahkan:

“...adanya data yang disalahgunakan itu sih, soalnya makin lama makin gencar dapat sms dari nomor tidak dikenal yang menawarkan pinjaman atau lainnya gitu. Jadi saya anggapnya itu datanya bocor...” (Wawancara dengan pegawai provider kartu prabayar Telkomsel)

“...kalau saya pribadi, yang menghambat itu di kebocoran data karena kurangnya keamanan dalam perlindungan data pelanggan...” (Wawancara dengan pegawai provider kartu prabayar Indosat)

Beberapa kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa hal yang menghambat implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo yaitu kurangnya ketepatan data pelanggan, penyalahgunaan data pelanggan, serta kurangnya keamanan dalam melindungi data masyarakat atau pelanggan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan
 - a. Implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo dapat dilihat dari:
 1. Komunikasi; menunjukkan bahwa penyampaian tentang registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK terhadap kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi awal dilakukan pada tahun 2017.
 2. Sumberdaya; menunjukkan bahwa pegawai yang ada dianggap telah mencukupi apabila dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas. Terkait dengan sisi fasilitas, berada dalam kondisi baik dan masih layak untuk digunakan dalam pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK.
 3. Disposisi; menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK dalam menjalankan tugas adalah sesuai dengan kode etik. Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK maka pelaksana akan memberikan *award* berupa uang dan piagam serta *punishment* atau hukuman yang sifatnya tergantung dari pihak atasan.
 4. Struktur birokrasi; menunjukkan bahwa telah terdapat kesesuaian antara struktur pelaksana dalam pelaksanaan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK. Bentuk tanggungjawab pelaksana registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo dilakukan berdasarkan SOP.
 - b. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo yaitu:
 1. Faktor pendukung, terdiri dari: adanya sosialisasi yang dilakukan di media sosial dan media lain, adanya antusiasme dari masyarakat atau pelanggan terkait dengan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan nomor KK, serta tata cara yang dilakukan untuk melakukan registrasi dianggap mudah dan tidak dipungut biaya.
 2. Faktor penghambat, terdiri dari ketepatan data pelanggan atau masyarakat, adanya penyalahgunaan data pelanggan atau masyarakat, serta kurangnya keamanan dalam melindungi data masyarakat atau pelanggan karena ditemukan beberapa data yang bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang kurang bertanggungjawab.
2. Saran
 - a. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hal yang menghambat implementasi kebijakan registrasi kartu prabayar telepon seluler menggunakan NIK dan Nomor KK di Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo yaitu kurangnya keamanan dalam melindungi data masyarakat/pelanggan. Terkait demikian, perlu dilakukan peningkatan keamanan dan *maintenance* program agar data masyarakat atau pelanggan tidak dapat bocor atau tersebar ke pihak yang kurang bertanggungjawab.
 - b. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan oleh Edward III, pada penelitian selanjutnya dapat digunakan model implementasi kebijakan lain agar penelitian lebih beragam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh dosen di lingkungan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, serta teman-teman yang sudah membantu untuk penyelesaian artikel ini.

REFERENSI

- [1] Galih, A. (2018, January 31). Dipetik December 07, 2018, dari <https://www.idntimes.com/tech/gadget/eka-supriyadi/daftar-6-negara-pengguna-ponsel-terbanyak-di-dunia-ada-indonesia-c1c2/full>
- [2] Kominfo. (2018, 12 10). *Pelaku Penyalahgunaan NIK untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana*. Dipetik 04 14, 2021, dari Sorotan Media: https://www.kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan_media
- [3] Shelly. (2012). *Discovering Computers (ed. 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Sitepu, M. (2018, Februari 28). Dipetik November 02, 2018, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41795262>

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

7%

2

byhc.cardinfuneraire.fr

Internet Source

5%

3

ukoq.lacasadelcolle.it

Internet Source

3%

4

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

2%

5

core.ac.uk

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On